



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional

2025



**Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
Sekretariat Jenderal DPR RI**



APA YANG DIPELAJARI ?

Pemahaman Dasar Angka Kredit

Transisi PAK Jabatan Fungsional

SKP Menjadi Angka Kredit (AK)

Jenis-Jenis Perolehan Angka
Kredit

Konversi AK melalui E-Kinerja

Panduan Konversi Angka Kredit





APA ITU ANGKA KREDIT?

Satuan nilai (kuantitatif) yang diberikan untuk setiap kegiatan atau capaian kerja pejabat fungsional, yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karier, seperti kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional.





TRANSFORMASI MEKANISME ANGKA KREDIT



KONVENSIONAL Sebelum Tahun 2019

- Berfokus pada butir-butir kegiatan.
- Jabatan fungsional diarahkan untuk mengerjakan tugas berdasarkan butir-butir kegiatan yang diatur di dalam masing-masing Permenpan jabatan fungsional untuk memperoleh angka kredit.

**PermenPANRB masing-masing JF
sebelum 2019**



INTEGRASI 2019 - 2022

- Berfokus pada integrasi antara butir-butir kegiatan dengan SKP.
- Jabatan fungsional diarahkan untuk mengerjakan tugas berdasarkan butir-butir kegiatan yang diinputkan ke dalam SKP untuk memperoleh angka kredit.


**PermenPANRB No.13 Tahun 2019
Per BKN No 11 Tahun 2022**



KONVERSI Setelah Tahun 2022

- Berfokus pada predikat kinerja.
- Jabatan fungsional diarahkan untuk mengerjakan tugas berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang dituangkan dalam kinerja berdasarkan dialog kinerja di awal tahun.

PermenPANRB No.1 Tahun 2023





PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

PAK KONVERSI

Penilaian AK JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan dilaksanakan untuk evaluasi kinerja yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Dapat dilakukan secara tahunan ataupun periodik

03

Konversi Predikat Kinerja menjadi AK
Konversi dilakukan melalui aplikasi E-klnerja
BKN.

04

01

PAK KONVENSIONAL

PAK Konvensional terakhir menjadi dasar untuk dilakukan penyesuaian menjadi PAK INtegrasi

02

PAK INTEGRASI

Perhitungan PAK Integrasi ditetapkan berdasarkan : Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022, Per MenPANRB No. 1 Tahun 2023, dan Perka BKN No 3 Tahun 2023

*Penyesuaian Angka Kredit dari konvensional ke integrasi telah disiapkan aplikasi "DISPAKATI" yang diterbitkan oleh BKN.

Integrasi Manual:
<https://s.id/manual-integrasi>




PERUBAHAN PENTING

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PerBKN Nomor 3 Tahun 2023

BEFORE

01 TIDAK LINIER DENGAN TARGET ORGANISASI

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disusun berdasarkan butir kegiatan & tidak linier dgn target organisasi



LINIERITAS TARGET ORGANISASI

Penilaian predikat kinerja berdasarkan SKP dan perilaku pegawai mengacu pada perjanjian kerja organisasi

AFTER

01

02 BUTIR KEGIATAN

Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP yang berakibat ruang gerak pejabat fungsional rigid dan terbatas



RUANG LINGKUP

Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja

02

03 DUPAK

Berbasis pada penilaian AK per butir kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK




TIDAK ADA DUPAK

Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja

03

04 PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG

Terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi



TIDAK ADA BANGPROF DAN PENUNJANG

Tidak terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi

04



DAMPAK PERBEDAAN KARAKTERISTIK

ANGKA KREDIT KONVENSIONAL, INTEGRASI, KONVERSI



KONVENSIONAL

- Unsur Utama
- Unsur Penunjang



INTEGRASI

- Tugas Jabatan
- Pengembangan Profesi
- Kegiatan Penunjang



KONVERSI

- Terdapat AK Konversi

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi&Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d	1050	-	200	-
Madya	IV/c – IV/d	850	850	150	450
Madya	IV/b – IV/c	700	850	150	450
Madya	IV/a – IV/b	550	850	150	450
Muda	III/d – IV/a	400	400	100	200
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/b – III/c	200	200	50	100
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100



SKP DAN ANGKA KREDIT

- Berdasarkan pada Peraturan Permen PAN & RB No.1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
 - a. Evaluasi Periodik
 - b. Evaluasi Tahunan
- Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja selanjutnya dapat dilakukan konversi menjadi perolehan Angka Kredit. Selain perolehan Angka Kredit dari konversi predikat kinerja, pejabat fungsional juga dapat diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik).






KOEFISIEN ANGKA KREDIT

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Jenjang Jabatan	Koefisien Tahunan
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75





PEJABAT PENILAI KINERJA (ATASAN LANGSUNG)



DIALOG KINERJA

- Pentingnya membangun budaya dialog kinerja atas perjanjian kerja (PK) unit kerja yang dituangkan dalam SKP masing-masing pejabat fungsional.



MENDISTRIBUSIKAN PEKERJAAN

- Membagi tugas sesuai dengan PK unit kerja yang disinergiskan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarki level kompetensi.



MEREVIEW DAN MENILAI KINERJA

- Secara berkala atasan langsung melakukan review atas progress kinerja dan kemudian menilaikan progress kinerja pejabat fungsional setiap bulan dan penilaian di akhir tahun dalam bentuk predikat kinerja.



MENGKONVERSIKAN PREDIKAT KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT

- Tahunan

Persentase Predikat Kinerja x Koefisien AK Tahunan

- Periodik

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan Dalam Satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK Tahunan}$$


MENETAPKAN ANGKA KREDIT DALAM BENTUK PAK

- Apabila pejabat fungsional memenuhi AK kumulatif sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, maka dapat ditetapkan PAK oleh pejabat penilai kinerja (atasan langsung).



RUMUS KONVERSI AK

Rumus Angka Kredit Konversi dibedakan untuk rumus konversi tahunan dan periodik, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tahunan:

Persentase Predikat Kinerja x Koefisien AK Tahunan

2. Periodik:

Jumlah Bulan Periode Penilaian

Jumlah Bulan Dalam Satu Tahun

x Persentase Predikat Kinerja x
Koefisien AK Tahunan

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Jenjang Jabatan	Koefisien Pertahun
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75





CONTOH KONVERSI TAHUNAN

RUMUS:

Persentase Predikat Kinerja x Koefisien AK Tahunan

Januari 2023

Desember 2023



JF Ahli Pertama

*Predikat Akhir Tahun
Sangat Baik*

$$\begin{aligned} \text{AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= 150\% \times 12,5 \\ &= 18,75 \end{aligned}$$

Angka Kredit Berdasarkan Perhitungan di atas, seorang pejabat fungsional yang memperoleh predikat kinerja sangat baik dalam penilaian kinerja tahunan, akan memperoleh AK sebesar 18,75.





CONTOH KONVERSI PERIODIK

RUMUS:

Jumlah Bulan Periode Penilaian

Jumlah Bulan Dalam Satu Tahun

x Persentase Predikat Kinerja x
Koefisien AK Tahunan

Januari Februari

Desember



Predikat Baik *Pejabat Fungsional Ahli Pertama*



$$AK = \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5$$


$$AK = 2,08$$

- Perlu dicatat bahwa penilaian periodik dilakukan jika kekurangan angka kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang dapat dipenuhi tanpa harus menunggu penilaian akhir tahun
- Setiap kali dilakukan Konversi secara periodik lakukan lagi secara periodik untuk menutup penilaian ak pada tahun tersebut.



MEKANISME PENGANGKATAN DAN ANGKA KREDITNYA

Perhitungan AK Pengangkatan Pertama



- Seorang CPNS, TMT Maret 2023 melaksanakan OJT dan Latsar pada periode bulan Maret – Desember 2023 dengan Predikat Kinerja Baik.
- Pada bulan Januari – Februari 2024 CPNS tersebut ditempatkan di Unit Kerjanya dan memperoleh predikat Baik.
- Dilantik menjadi PNS dan diangkat ke dalam JF pada Bulan Maret 2024

1. Periode Maret - Desember 2023

$$AK = \frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 = 10,42$$

2. Periode Januari - Februari 2024

$$AK = \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 = 2,08$$

Maka, ketika diangkat menjadi pejabat fungsional, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai CPNS sebesar 12,5 AK

- Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja Calon PNS (CPNS).
- Tugas JF selama masa kerja CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja.
- TMT masa kepengangkatan sebelum PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 ditetapkan dapat dikonversikan ke dalam AK sepanjang pengangkatan ke dalam JF dilakukan setelah PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 ditetapkan





KASUISTIK PENGANGKATAN PERTAMA

Berdasarkan SE BKN No. 9 Tahun 2024

1

- Bagi Pejabat fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama dan memiliki pangkat golongan ruang **satu tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjang jabatannya**, diberikan angka kredit pemenuhan sebesar kebutuhan Angka Kredit untuk menduduki golongannya;
- Sdr. Eko Prasajo M, Si. CPNS TMT 1 Agustus 2022, mengisi lowongan CPNS formasi jabatan fungsional Analis SDMA Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 dan diberikan pangkat golongan III/b. Kemudian diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya melalui mekanisme pengangkatan pertama TMT. 01 Agustus 2023, dan kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit yang diperoleh dari:

1. Angka Kredit calon PNS sebesar 12,5 yang diperoleh dari predikat kinerja selama menduduki calon PNS;
2. Angka Kredit pemenuhan golongan ruang III/b sebesar 50; dan
3. Konversi predikat kinerja jabatan fungsional

2

- Dalam hal Calon PNS dengan lowongan kebutuhan jabatan fungsional belum diangkat kedalam Jabatan Fungsionalnya, diangkat kedalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sesuai dengan lowongan kebutuhannya dengan penghitungan angka kredit sebagai berikut:

1. Bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang SESUAI jenjang jabatan pada lowongan kebutuhan

“penghitungan Angka Kredit berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir dan ditambah Angka Kredit dasar“

2. Bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang DI ATAS jenjang jabatan pada lowongan kebutuhan,

- penghitungan AngkaKredit diberikan sesuai pada tabel
- paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi dapat diangkat pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.





ANGKA KREDIT KASUISTIK PENGANGKATAN PERTAMA

1

- Bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang SESUAI jenjang jabatan pada lowongan kebutuhan

Sdri. Putri Duha, S.Psi CPNS dengan formasi jabatan fungsional Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S1 dengan golongan ruang III/a. Yang bersangkutan telah mengalami kenaikan golongan ruang ke III/b TMT 1 April 2022 dan diangkat ke dalam jabatan fungsional TMT 1 April 2024. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:

- Konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan III/b (2 tahun) dengan predikat Baik. $2 \times 100\% \times 12,5 = 25$
- Angka Kredit dasar pada golongan ruang III/b sebesar 50
- Sehingga jumlah Angka Kredit sebesar 75

2

- Bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang DI ATAS jenjang jabatan pada lowongan kebutuhan.

Sdri. Kadek Meliantari, S.Sos CPNS dengan formasi jabatan fungsional Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S1 dengan golongan ruang III/a. Yang bersangkutan belum diangkat ke dalam jabatan fungsional namun telah mengalami kenaikan golongan ruang ke III/c TMT 1 April 2022.

Apabila yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional TMT 1 April 2024 dengan mekanisme pengangkatan pertama maka diangkat ke Jabatan Fungsional Ahli Pertama dengan Angka Kredit Konversi predikat kinerja sebesar 100 (sesuai tabel).

paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi dapat diangkat pada jenjang jabatan ahli muda, dengan angka kredit sebesar 50 dengan penghitungan sebagai berikut:

- predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional $2 \times 100\% \times 25 = 50$
- Angka Kredit Dasar sebesar = 0
- sehingga jumlah angka kredit sebesar 50

Tabel 1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama

Golongan Ruang	Lowongan Kebutuhan Jenjang	Angka Kredit
IV/a	Ahli Pertama	100
III/d		100
III/c		100
III/c	Terampil	40*/60**
III/b		
III/a		
II/d	Pemula	15
II/c		
II/b		
II/a		





MEKANISME PENGANGKATAN DAN ANGKA KREDITNYA

Perhitungan AK Perpindahan

1) Jabatan Administrasi (JA) dengan pangkat sesuai dengan jabatannya

AK = Konversi Predikat Kinerja + AK Dasar

2) JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya & masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun

AK = Konversi Predikat Kinerja (3 Tahun Terakhir) + AK Dasar

3) JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan


AK = sesuai tabel AK perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

4) Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Fungsional (tidak termasuk keterampilan ke keahlian)

AK = sesuai AK pada jabatan fungsional sebelumnya

• AK perpindahan dalam kelompok JF diperoleh dengan mengkonversikan predikat kinerja dari TMT masa kepangkatan terakhir sampai dengan tanggal pengusulan uji kompetensi (apabila berada pada pangkat puncak jabatan administrasi maka dihitung 3 tahun terakhir saja) ditambah dengan AK dasar.

• TMT masa kepangkatan sebelum PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 ditetapkan (etc. TMT pangkat 2021) dapat dikonversikan ke dalam AK sepanjang rekomendasi hasil uji kompetensi ditetapkan setelah PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 berlaku.



Tabel AK perpindahan antar kelompok jabatan pangkat tidak sesuai jenjang

Jabatan	Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit
JPT	IV/c	Ahli Utama	150
	IV/b		150
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
	III/c		100
Pengawas	IV/b	Ahli Muda	200
	IV/a		200
	III/b		50
	III/a		50
Pelaksana	IV/a	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	III/c		100

Berdasarkan SE BKN No. 9 Tahun 2024

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
III/a		0	



MEKANISME PENGANGKATAN DAN ANGKA KREDITNYA

Perhitungan AK Penyesuaian/Penyetaraan

KETENTUAN UMUM !

- Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

Perhitungan Angka Kredit Penyesuaian, misalnya:

1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Sarjana
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 3 Tahun
5. Penyesuaian pada 30 April 2026

Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda dengan perolehan AK:

1. AK Penyesuaian sebesar 75
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK per 30 April 2026 = 175

Perhitungan Angka Kredit Penyetaraan, misalnya:

1. Jabatan Administrator
2. Pendidikan Magister
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 3 Tahun
5. Penyetaraan pada 30 April 2026

Disetarakan ke dalam JF Ahli Madya dengan perolehan AK:

1. AK Penyesuaian sebesar 76
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK per 30 April 2026 = 176

PENTING !

- Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional (PENYESUAIAN) dengan penentuan jenjang jabatan berdasarkan golongan ruang. Terdapat penetapan JF baru (maks. 2 tahun setelah penetapan)
- Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional (PENYETARAAN) dengan penentuan jenjang jabatan jabatan yang setara. Dilakukan ketikan restrukturisasi organisasi.

- Angka Kredit Penyesuaian dan Penyetaraan memiliki cara perhitungan yang sama yaitu:

AK Kepangkatan + AK Dasar

- AK Masa Kepangkatan diperoleh berdasarkan tabel penyesuaian sedangkan AK Dasar diperoleh berdasarkan tabel AK Dasar.



KASUISTIK PENGANGKATAN PENYESUAIAN - PENYETARAAN

Berdasarkan SE BKN No. 9 Tahun 2024

1

- PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme PENYESUAIAN yang penetapan angka kreditnya menggunakan Lampiran Permenpan 13 Tahun 2019 diberikan angka kredit dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. angka kredit dasar diberikan sesuai dengan golongan ruang saat diangkat ke dalam jabatan fungsional; dan
2. pejabat fungsional belum mengalami kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Sdri. Ghina, S.Sos jabatan pelaksana golongan ruang III/b TMT 01 Oktober 2021 diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama TMT 01 Agustus 2022 melalui mekanisme penyesuaian/inpassing dengan angka kredit sebesar 3. Dengan demikian kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit dasar sebesar 50 yang diperhitungkan dengan perolehan angka kredit sebelumnya.

2

- PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme PENYETARAAN jabatan dan memiliki pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan rentang pangkat golongan ruang pada jenjang jabatan fungsionalnya, diberikan angka kredit berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut

1. Pangkat di atas Jenjang Jabatan
2. Pangkat di bawah jenjang jabatan





KASUISTIK PENGANGKATAN PENYETARAAN

1

Pangkat di bawah Jenjang Jabatan

1. angka kredit yang diperoleh merupakan angka kredit pada golongan ruang yang bersangkutan
2. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah menduduki paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat dan 1 (satu) tahun dalam jabatan sebelum yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsionalnya.
3. angka kredit diberikan sesuai pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dan ditambah angka kredit sebesar selisih untuk pemenuhan kebutuhan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi

Sdri. Shinta S.Sos jabatan Administrator TMT 01 Juli 2024 pendidikan S1 golongan ruang III/d TMT 1 April 2024. Yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli madya melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 Oktober 2024 dengan Angka Kredit sebesar 5 (sesuai tabel). Dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

1. apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke dalam pangkat ke Pembina golongan ruang IV/a, diberikan angka kredit penuh sebesar 100 angka kredit untuk kenaikan pangkat yang diperoleh dari angka kredit penyetaraan jabatan, konversi predikat kinerja dan angka kredit sebesar selisih kebutuhan kenaikan pangkat.
2. pertimbangan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat dan jabatan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan Administrator yaitu TMT 1 Juli 2025

2

Pangkat di atas Jenjang Jabatan

1. Bagi PNS dengan pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya diberikan pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan yang didudukinya.
2. pemenuhan angka kredit dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan, yang diusulkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang jabatannya apabila tersedia kebutuhan.
3. Angka kredit yang diperoleh sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 merupakan angka kredit yang diperhitungkan sebagai angka kredit pada saat jenjang jabatannya sesuai dengan golongan ruangnya.

Sdri. Nadia Ayu S.Sos, M.AP. jabatan pengawas pendidikan S1 golongan ruang IV/a dengan masa kepangkatan 1 tahun. Yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli muda melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 April 2024 dengan Angka Kredit sebesar 53 (sesuai tabel), dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

1. yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli muda sebesar 200 (dua ratus).
2. paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus ujikompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli madya.
3. setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya dan golongan ruang IV/a maka angka kredit penyetaraan sebesar 53 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.



MEKANISME PENGANGKATAN DAN ANGKA KREDITNYA

Perhitungan AK Promosi

KETENTUAN UMUM!

- Angka Kredit ditetapkan dalam hal promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
- kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.

PENTING!

- Angka Kredit Promosi ke dalam jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan Angka Kredit Dasar.
- Angka Kredit promosi Kenaikan Jenjang ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat Kinerja, dan Kelebihannya tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan (melalui E-Kinerja)

Promosi Ke dalam JF

Keterangan:

1. Seorang Pejabat Administrator golongan ruang III/d memperoleh predikat kinerja sangat baik 2 tahun terakhir (2024 - 2025).
2. Pada bulan Februari 2026 ybs. Mengusulkan uji kompetensi ke JF Ahli Utama

Ketentuan Pemberian AK Promosi:

1. Diberikan berdasarkan predikat kinerja sangat baik yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir.
2. Predikat kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sebesar 150%.
3. Ditambahkan dengan angka kredit dasar

Perolehan Angka Kredit


2024 & 2025 → Tahunan dengan Predikat Sangat Baik

$$\begin{aligned}
 \text{AK} &= \text{Persentasi Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \times 2 \\
 &\text{Tahun} \\
 &= 150\% \times 50 \times 2 \\
 &= 150 \text{ Angka Kredit}
 \end{aligned}$$

Golongan Ruang III/d → Pemberian Angka Kredit Dasar

$$\text{AK Dasar} = 100$$

$$\begin{aligned}
 \text{Akumulasi AK} &= 100 + 150 \\
 &= 250
 \end{aligned}$$





PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

Perhitungan AK Peningkatan Pendidikan

KETENTUAN UMUM!

- Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- Tambahan Angka Kredit hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.

CONTOH:

Rizki Indra, S.Psi, NIP. 199312192013032002, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b, jenjang Jabatan Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama. Memiliki ijazah dan PGA magister bidang Manajemen sehingga yang bersangkutan mendapatkan Angka Kredit Tambahan:

= 25% x kebutuhan kenaikan pangkat
 = 25% x 50
 = 25 Angka Kredit

PENTING!

1. Pejabat fungsional yang memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi sebelum menduduki JF, tetap mendapat hak klaim 25% dibuktikan dengan perolehan PGA.
2. Peningkatan pendidikan dapat diklaim sepanjang belum digunakan sebagai syarat jabatan. Misalnya pejabat fungsional kategori keterampilan, mendapatkan ijazah S1, lalu melakukan perpindahan ke kategori keahlian. Maka ijazah S1 sebagaimana dimaksud, tidak dapat di klaim di kategori keahlian karena sudah menjadi syarat jabatan.

• Peningkatan Pendidikan dapat di klaim secara otomatis

memenuhi syarat dan telah kami cantumkan dalam data induk Pegawai Negeri Sipil, kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar M.H. pada Mutasi Kepegawaiannya dan mendapatkan Angka Kredit dari Pendidikan tersebut sebesar 25% sejumlah 12.5.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.



• Peningkatan Pendidikan dapat di klaim secara manual melalui admin SIASN

memenuhi syarat dan telah kami cantumkan dalam data induk Pegawai Negeri Sipil, kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar M.Kn. pada Mutasi Kepegawaiannya.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.






PERHITUNGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN IJAZAH

PENTING!

- Penyesuaian ijazah dilakukan dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya;
- Khususnya bagi Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat;
- Berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat;

- Karena masih belum memenuhi kebutuhan AK kenaikan pangkat ke III/a sebesar 20 AK, maka dilakukan ujian penyesuaian Ijazah;
- Jika pejabat fungsional sebagaimana dimaksud lulus ujian penyesuaian ijazah, maka diberikan AK sebesar:
= 20 (AK kebutuhan KP) - 11 (AK Saat Ini)
= 9 AK



CONTOH:

- Pejabat fungsional Pranata Komputer terampil, golongan II/d memiliki AK sebesar 6
- Pejabat fungsional tersebut memiliki PGA S1
- Untuk kemudian berencana mengajukan untuk kenaikan pangkat ke III/a bulan Juni 2024

PEROLEHAN AK:

- AK Kredit saat ini = 6
- AK Kredit peningkatan pendidikan:
= 25% x 20 (II/d ke III/a)
= 5

Total AK = 6 + 5 = 11

Sehingga, masih belum memenuhi kebutuhan kenaikan pangkat ke III/a.

- Pejabat fungsional dengan golongan ruang II/d dilakukan penyesuaian ijazah berdasarkan pemenuhan kumulatif angka kredit atau penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- Pejabat fungsional dengan golongan ruang dibawah II/d dilakukan melalui penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat





AK KREDIT PADA PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

Pemberhentian



Mengundurkan Diri



Diberhentikan Sementara Sebagai PNS



Cuti Di Luar Tanggungan Negara



Tugas Belajar > 6 Bul;an



Ditugaskan Secara Penuh pada JPT dan JA



Tidak Memenuhi Persyaraan JF

Mengundurkan Diri

dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF

Pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri

Tidak memenuhi persyaratan jabatan

- Predikat Kinerja tahunan Pejabat Fungsional KURANG atau SANGAT KURANG dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan SELAMA 6 BULAN untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan per- UU; dan/atau
- tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.



Tidak diangkat kembali dalam JF yang sama

Dilakukan Pemeriksaan

PyB memberikan izin

- PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional, dikecualikan ahli Utama oleh Presiden
- PPK melaporkan SK pemberhentian JF kepada instansi Pembina

Pengangkatan Kembali

1. JF yang diangkat kembali dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya
2. Dilakukan dengan menggunakan AK Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang JF selama diberhentikan
3. Paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya untuk yang ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA
4. Hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik
5. Setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.

Dapat Diangkat Kembali






PERHITUNGAN ANGKA KREDIT TAMBAHAN PENGANGKATAN KEMBALI

PENTING!

- Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.
- Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.

Analisis SDMA Ahli Pertama, III/b, AK 60




CONTOH:

- Pejabat fungsional Analisis SDMA Ahli Pertama, golongan III/b memiliki AK sebesar 60
- Pejabat fungsional tersebut diberhentikan dari JF karena Tugas Belajar
- Pemberhentian sebagaimana dimaksud TMT 2 September 2023
- Pada 30 Desember 2025, yang bersangkutan selesai menjalankan Tubel
- Penilaian SKP 2023, 2024, dan 2025 adalah Baik

Konversi AK Selama Tubel:

- AK Kredit saat diberhentikan = 60
- AK Kredit konversi:
 1. Periode September s.d Desember 2023 = 4,166
 2. Periode Januari s.d Desember 2024 = 12,5
 3. Periode Januari s.d Desember 2025 = 12,5
- Total AK Pengangkatan kembali = 89,166





ANGKA KREDIT JF YANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

1

- Pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tetap berkinerja dan predikat kinerjanya tetap dapat dikonversikan ke dalam angka kredit pada saat yang bersangkutan menjalani hukuman disiplinnya

2

- Dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula

3

- Pejabat fungsional yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplinnya, dapat diangkat dalam jabatan fungsional semula dengan ketentuan sebagai berikut: Tersedianya lowongan kebutuhan; Predikat kinerja minimal baik; dan Diberikan ANGKA KREDIT sebesar angka kredit yang ditetapkan sebelum menjalani hukuman disiplin

4



- Dalam hal pejabat fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan dikarenakan tidak memenuhi target kinerja, sebelum diangkat kembali ke dalam jabatan semula wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi



Konversi PAK

E-KINERJA

1. **Buku Panduan** : Panduan seluruh menu e-kinerja, misalnya panduan penyusunan dan penilaian SKP, serta panduan pengajuan konversi Angka Kredit
2. **Profil** : Data profil pegawai dan atasan (penting untuk dilihat dan diupdate)
3. **SKP** : Seluruh periode SKP yang telah user buat, membuat SKP, Matriks Peran Hasil, SKP Bawahan dan Penilaian (oleh atasan / pejabat penilai kinerja)
4. **Tim Kerja** : Menampilkan tim kerja yang user masuk dalam tim kerja tersebut, juga dapat digunakan untuk membuat tim kerja bagi atasan
5. **Angka Kredit** : Menu untuk mengajukan konversi Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional
6. **Persetujuan PAK** : Menu untuk memverifikasi dan memvalidasi pengajuan Angka Kredit oleh Atasan
7. **Rekap Keberatan** : Menu untuk notifikasi jika ada keberatan dari bawahan atas penilaian SKP yang diberikan atasan
8. **Dashboard**: Hanya dapat digunakan oleh admin Instansi masing-masing





Konversi PAK

E-KINERJA

Untuk Jabatan Fungsional dengan kriteria diatas masih menunggu pengembangan aplikasi selanjutnya. Terima kasih.

Jenis Jabatan: Pangkat / Golongan Ruang SIASN / TMT
Jabatan Fungsional Tertentu: Penata Muda / III/a / 1 Februari 2022

Kelompok jabatan: Jenjang Jabatan
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur: PERTAMA

[Sinkron Jabatan SIASN](#)

NO PERIODE PENILAIAN	JABATAN	ANGKA KREDIT	TGL / Nomor
Periode Awal 1 Januari 2022	Unit Kerja Jabatan	Lama 0.000 Perolehan	Tanggal SK 4 Januari 2024

1	Periode Awal 1 Februari 2023	Unit Kerja BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	Perolehan 17188	Tanggal SK 13 Februari 2024	KINERJA (KONVERSI)	Pengajuan	Aksi
2	Periode Akhir 31 Desember 2023	Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Baru 18.538	Nomor SK PAK-K/33/KP04.07/2/2024			

NO	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Periode Penilaian	Status	Aksi
1	CINDITA HERFANIA, S.H.			1 Februari 2023 - 31 Desember 2023	Pengajuan	Detail
2	WHISNU ELIANTO			1 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Pengajuan	Detail

Angka Kredit
Daftar Pengajuan Angka Kredit.

[Tambah PAK 2022](#) [Tambah](#) [Sinkron AK SIASN](#)

Daftar Angka Kredit

Fitur ini BELUM mengakomodir untuk Angka Kredit Perpindahan Jabatan, Penyesuaian/Penyetaraan, Promosi, Pengangkatan Pertama dan Pengangkatan Kembali.
Untuk Jabatan Fungsional dengan kriteria diatas masih menunggu pengembangan aplikasi selanjutnya. Terima kasih.

Angka Kredit
Daftar Pengajuan Angka Kredit.

[Tambah PAK 2022](#) [Tambah](#) [Sinkron AK SIASN](#)

Daftar Angka Kredit

AKUN PEJABAT FUNGSIONAL:

- Menu Angka Kredit** : Digunakan untuk mengajukan konversi predikat kinerja ke Angka Kredit
- Tambah PAK 2022** : Sebelum mengajukan konversi predikat kinerja 2023, pejabat fungsional terlebih dahulu harus mengisi data PAK Integrasi 2022
- Tambah PAK** : Selanjutnya tambahkan periode konversi predikat kinerja
- Ajukan PAK** : Setelah seluruh data benar, ajukan PAK konversi

AKUN ATASAN

- Verifikasi PAK** : Atasan melakukan verifikasi dan melakukan validasi dengan TTD di E-kinerja





1.

Pastikan PAK Integrasi sudah muncul di E-Kinerja, maka silahkan klik Sinkron AK SIASN:

Angka Kredit
Daftar Pengajuan Angka Kredit.

Tambah PAK 2022 Tambah Sinkron AK SIASN

Catatan: bagi yang sudah pernah melakukan konversi AK pada periode sebelumnya, dan saat ini mengkonversi periode berikutnya maka dapat mengabaikan tahap ini

NO	PERIODE PENILAIAN	JABATAN	ANGKA KREDIT	TGL / Nomor SK	SUMBER	STATUS	AKSI
1	Periode Awal 1 Januari 2022 Periode Akhir 31 Desember 2022	Unit Kerja - Jabatan Ahli Pertama - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Jenjang PERTAMA	Lama 0.000 Perolehan 2.600 Baru 2.600	Tanggal SK 4 Januari 2024 Nomor SK 3410/BJ.01.02/PAK.01/01/CV/2023	KINERJA (INTEGRASI)	Persetujuan ✓ Berhasil Sinkronisasi SIASN : 4 Januari 2024	Aksi

2.

Selanjutnya, PAK Konversi dapat diajukan melalui menu “Tambah”

Angka Kredit
Daftar Pengajuan Angka Kredit.

Tambah PAK 2022 Tambah Sinkron AK SIASN

Daftar Angka Kredit

3.

Silahkan isikan Tahun, SKP, Periode sesuai dengan yang akan di konversikan, lalu klik “Pengajuan Angka Kredit”

TAHUN
2023

SKP
Unit Kerja : BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan : AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Periode SKP : 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

PERIODE
Periode Penilaian Kinerja : Penilaian akhir tahun
Periode Klaim Angka Kredit : 1 Februari 2023 s/d 31 Desember 2023
Predikat : Sangat Baik

Data Pegawai Pengajuan Angka Kredit

Catatan: Silahkan pilih periode SKP mana yang akan dikonversikan menjadi AK. Jika pernah mengkonversi SKP 2023, maka silakan lanjutkan untuk konversi SKP 2024, dan seterusnya.





4. Silahkan isikan Nomor PAK, Kota, dan Tanggal PAK yang akan diajukan

11 / 12 x 150 % x 12.5 = 17.188

ANGKA KREDIT PEROLEHAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT 18.538	KEBUTUHAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT 50
ANGKA KREDIT PEROLEHAN UNTUK KENAIKAN JABATAN 18.538	KEBUTUHAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN 100

[Muat Ulang Data Perhitungan](#)

* Perhitungan kembali berdasarkan data Jabatan sekarang

NOMOR SK PENETAPAN ANGKA KREDIT
PAK-K/33/KP.04.07/2/2024

Maksimal 50 karakter

TEMPAT / LOKASI PENANDATANGAN
Jakarta

TANGGAL SK
13/02/2024

Peruntukan Pengajuan Angka Kredit

Jika Pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun maka harus memilih apakah untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan

- Nomor PAK dapat diambil pada tautan: <https://taplink.cc/binajabfung>
- Jangan lupa klik “Muat Ulang Data Perhitungan” jika dirasa perhitungan masih keliru

5. Pilih juga PAK tersebut untuk Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang, atau Perpindahan (jika Anda di mutasi ke Non Fungsional). Jika Angka Kredit belum memenuhi untuk keduanya, maka tidak perlu dipilih keduanya. Lalu klik “OK”

Peruntukan Pengajuan Angka Kredit

Jika Pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun maka harus memilih apakah untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan

Kenaikan Pangkat


Kenaikan Jabatan

6. Selanjutnya, tampilan pengajuan PAK Konversi akan menjadi seperti berikut:

1	Periode Awal 1 Februari 2023	Unit Kerja BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	Perolehan 17.188	Tanggal SK 13 Februari 2024				
2	Periode Akhir 31 Desember 2023	Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Jenjang PERTAMA	Baru 18.538	Nomor SK PAK-K/33/KP.04.07/2/2024	KINERJA (KONVERSI)	Draft	Aksi	

7. Silahkan, klik “Detail” lalu buat “Preview PAK”

1	Periode Awal 1 Februari 2023	Unit Kerja BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	Perolehan 17.188	Tanggal SK 13 Februari 2024				
2	Periode Akhir 31 Desember 2023	Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Jenjang PERTAMA	Baru 18.538	Nomor SK PAK-K/33/KP.04.07/2/2024	KINERJA (KONVERSI)	Draft	Aksi	Detail Buat Preview PAK Edit Hapus Ajukan PAK Unduh Preview PAK





8. Silahkan “Ajukan PAK”. Namun disarankan “Unduh Preview PAK” terlebih dahulu untuk melihat apakah PAK sudah sesuai atau belum.

31 Desember 2023	Aparatur Ahli Pertama	Baru	Nomor SK PAK-K/33/KP04.07/2/2024			Detail Buat Preview PAK Edit Hapus Ajukan PAK Unduh Preview PAK
	Jenjang PERTAMA	18.538				

9. Proses pengajuan PAK Konversi selesai. Silahkan hubungi atasan, untuk menyetujui.

Periode Awal 1 Februari 2023	Unit Kerja BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	Perolehan 17188	Tanggal SK 13 Februari 2024				
2 Periode Akhir 31 Desember 2023	Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Baru 18.538	Nomor SK PAK-K/33/KP04.07/2/2024	KINERJA (KONVERSI)	Pengajuan	Aksi	
	Jenjang PERTAMA						

10. Atasan Saudara masuk ke akun E-Kinerjanya, dan pilih menu “Persetujuan Angka Kredit”

Tim Kerja	Periode	1 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Status
Angka Kredit	Pendekatan	Kuantitatif	Keterangan
Persetujuan PAK	Unit Kerja	BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	Jabatan
Rekap Keberatan	Status	Definitif	Jenis Pegawai
	Pegawai		

11. Silahkan atasan pilih pengajuan PAK Konversi yang akan disetujui dengan klik “Detail”

NO	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Periode Penilaian	Status	Aksi
1	CINDITA HERFANIA, S.H.			1 Februari 2023 - 31 Desember 2023	Pengajuan	Detail
2	WHISNU ELIANTO NIP. 199304172022021001			1 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Pengajuan	Detail

12. Jika data pengajuan sudah dianggap sesuai, maka silahkan atasan klik “Setujui PAK”

JABATAN SEKARANG Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur PERTAMA TMT 1 Februari 2023	JABATAN SELANJUTNYA Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur MUDA
Persetujuan Angka Kredit	
Tolak PAK	Setujui PAK
ANGKA KREDIT MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT 50	ANGKA KREDIT MINIMAL UNTUK KENAIKAN JABATAN 100
KEKURANGAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT -31.462	KEKURANGAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN -81.463





13. Jika sudah dianggap sesuai, maka selanjutnya atasan pilih metode tanda tangan PAK.

- **Tanda Tangan Elektronik** : Dengan tanda tangan elektronik, maka proses verifikasi/persetujuan PAK cukup menggunakan passphrase e-sign. PAK otomatis akan terverifikasi, dan dapat langsung digunakan untuk Kenaikan Pangkat ataupun Kenaikan Jenjang.
- **Tanda Tangan Basah**: Dengan menggunakan tanda tangan basah, maka PAK yang disetujui tadi harus diunduh dan kemudian diunggah kembali (jika sudah ttd). Proses unggah ini dapat dilakukan pada akun Pegawai / Pejabat Fungsional. Meskipun TTD Basah, tetap harus disetujui lebih dahulu.

14. Jika sudah memilih metode tanda tangan, silahkan atasan klik “Buat Draft”

15. Silahkan klik “TTD Elektronik PAK” jika sudah siap tanda tangan. Atau silahkan atasan klik “Buat Ulang Draft PAK” jika ingin mengubah metode tanda tangan.

16. Setelah atasan klik “TTD Elektronik PAK” akan muncul pop-up berupa passphrase yang sama dengan passphrase untuk e-sign. Silahkan isi passphrase tersebut.

17. PAK Konversi yang diajukan sudah selesai di tanda tangani secara elektronik oleh atasan, dan dapat diunduh langsung.



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

PANDUAN KONVERSI PAK MELALUI E- KINERJA

<https://perisai.dpr.go.id/Knowledge-Sharing>

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Terima Kasih



bag_binjabfung@dpr.go.id
binjabfung.setjendpr@gmail.com



(021) 5715 380
(021) 5715 381



@binjabfung.setjendpr



Gd. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 3 Ruang 309
Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat



0815-1917-4381 Liwat Jafung

